



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
NOMOR : 05/PL.02-Kpt/9119/KPU-Kab/VI/2020**

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)
KABUPATEN SUPIORI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari

tahapan yang tertunda diantaranya Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik (PPD yang diberentikan sementara masa kerjanya karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* , yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Supiori untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan daerah kabupaten keerom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 129);
2. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang (lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 23, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (lembaran negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 128, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 tahun 2017);
5. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 (berita negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 / PL.02-Kp t/01/ KPU/ VI / 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 03/PL.02-Kpt/9119/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 21/PL.02-BA/9119/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Supiori untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) KABUPATEN SUPIORI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengaktifkan kembali Ketua dan Anggota Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Supiori pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2020

KEDUA : Mengubah masa kerja anggota panitia pemilihan distrik (PPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD/HIBAH KPU Kabupaten Supiori tahun 2020.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 01/HK.03.1/9119/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemilihan Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Selatan, Distrik Supiori Kepulauan Aruri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

BUZIRI RONALD KORWA

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum,

